



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



Nomor: 237/FKIP/II.3.AU/A/2020
Nomor: 17/FKIP/VII/1441/2020

Dengan senantiasa memohon Rahmat Allah SWT, pada hari ini **Senin, Tanggal 05 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Patahuddin, S.Pd., M.Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1
DASAR**

Kerja sama ini dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan kedua belah pihak.

**Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh antara pihak pertama dan pihak kedua.

**Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan dalam batas-batas kewenangan yang ada, kedua belah pihak akan saling memberi jalan dan kesempatan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, serta saling membantu dalam persiapan penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Hal-hal yang menyangkut program aksi dari perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

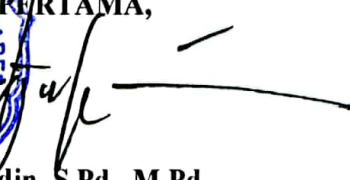
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENGESAHAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap bermaterai untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare, dan 1 (satu) rangkap bermaterai untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 8
PENUTUP

1. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.


PARTAMA,

Patanudin, S.Pd., M.Pd
NIDN: 0924087702


PIHAK KEDUA,

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIDN: 0901107602